



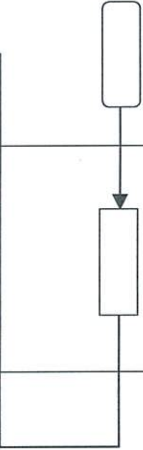
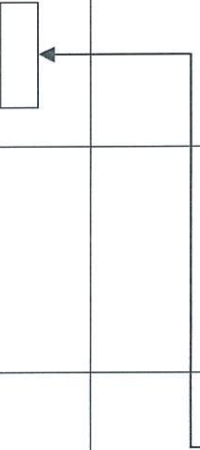
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
PERIKANAN
BALAI RISET PERIKANAN LAUT

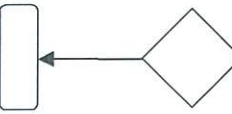
Nomor	B.943 /BRPL/OT.310/VIII /2024
Tanggal Pembuatan	5 Januari 2024
Tanggal Revisi	2 Agustus 2024
Tanggal Efektif	2 Agustus 2024
Disahkan oleh	Kepala Balai Riset Perikanan Laut Luthfi Assadad,M.Si NIP. 198511212009 01 1 002

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUJIAN KONSEKUENSI**

Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik d. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pusat Statistik Nomor B-323/02400/HK.200/07/2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pusat Statistik	Kualifikasi Pelaksanaan : 1. Minimal Sarjana 2. Memahami Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik 3. Menguasai tata pembukuan 4. Memiliki pengetahuan mengenai pelayanan Informasi Publik 5. Memiliki tata krama
Keterkaitan 1. Masyarakat yang membutuhkan informasi dari Badan Pusat Statistik 2. SOP Pelayanan Informasi Publik	Peralatan/Perlengkapan 1. Formulir isian 2. Komputer 3. Softcopy permohonan dan keberatan informasi publik 4. Pesawat telepon 5. Jaringan internet 6. ATK
Peringatan 1. Bila prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai 3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif Badan Pusat Statistik terhadap masyarakat menjadi negatif	Pencatatan dan Pendataan : 1. Dicatat pada Lembar Pengujian Konsekuensi 2. Dokumentasi Daftar Pengujian Konsekuensi Informasi Publik
Maksud : Prosedur Standar Operasional Prosedur untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat disusun untuk memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh pengguna layanan informasi Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat	
Tujuan : Agar Prosedur Standar Pengujian Konsekuensi Informasi Publik dapat dilakukan oleh petugas sesuai standar	

STANDAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SEBELUM PERMOHONAN INFORMASI

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID dan PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan PPID	Atasan PPID	Pemohon Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PPID berkoordinasi dengan PPID Pelaksana yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dicecualkan					Form Informasi yang dicecualkan dari PPID Pelaksana SKPD dan BUMD	Tentatif	Rekapitulasi klasifikasi informasi yang dicecualkan dari PPID Pelaksana SKPD dan BUMD	
2	PPID mencatat Informasi yang akan dicecualkan secara jelas dan terang					Rekapitulasi klasifikasi informasi yang dicecualkan dari PPID Pelaksana SKPD dan BUMD	Tentatif		
3	Tim Pertimbangan PPID menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian					Lembar Pengujian Konsekuensi	Tentatif	Hasil Analisa perundang-undangan atas pengecualian informasi publik	
4	Tim Pertimbangan PPID menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan keputusan, kepentingan umum dan/atau aturan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka					Lembar Pengujian Konsekuensi	Tentatif	Hasil Analisa pengecualian informasi publik	Alasan pengecualian informasi berdasarkan: undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; dan analisis

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID dan PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan PPID	Atasan PPID	Pemohon Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Tim pertimbangan PPID mengisi lembar pengujian konsekuensi tertulis secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan					Lembar Pengujian Konsekuensi	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak uji konsekuensi dilaksanakan akan	Berita acara pengujian konsekuensi	konsekuensi
6	Berita Acara Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Atasan PPID untuk mendapatkan persetujuan					Konsep Keputusan Atasan PPID beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara	Maksimal 1 disahkan setelah 1 bulan pelaksanaan Uji Konsekuensi	Penetapan Keputusan Atasan PPID beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara yang telah ditandatangani dan disahkan	

STANDAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SAAT ADA PERMOHONAN INFORMASI

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID dan PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan PPID	Atasan PPID	Pemohon Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan identifikasi atas informasi/dokumen yang dibutuhkan Pemohon Informasi dengan melibatkan Tim Pertimbangan PPID dan PPID Pelaksana					Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Tim Pertimbangan PPID menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian					Dasar hukum: UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Tim Pertimbangan PPID menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan keputusan, kesesuaian, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka								
4	Tim pertimbangan PPID mengisi lembar pengujian konsekuensi tertulis secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 110 (sepuluh)	Informasi/dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID dan PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan PPID	Atasan PPID	Pemohon Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
							hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi		
5	Berita Acara Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Atasan PPID untuk mendapatkan persetujuan					Konsep Keputusan Atasan PPID beserta lampiran klasifikasi informasi yang dicecualkan dan berita acara		Penetapan Keputusan Atasan PPID beserta lampiran klasifikasi informasi yang dicecualkan dan berita acara yang telah ditandatangani dan disahkan	
6	Menyusun pemberitahuan secara tertulis atas penolakan pemohonan informasi disertai surat keputusan pengecualian informasi yang sudah disahkan Atasan PPID					Penetapan Keputusan Atasan PPID beserta lampiran klasifikasi informasi yang dicecualkan dan berita acara yang telah ditandatangani dan disahkan		Surat Pemberitahuan Tertulis	
7	PPID menyerahkan pemberitahuan tertulis dan surat keputusan pengecualian informasi yang sudah disahkan Atasan PPID kepada Pemohon Informasi					Surat pemberitahuan tertulis dan surat keputusan pengecualian informasi yang	Maksimal 1 diberikan perpanjangan pemenuh		

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID dan PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan PPID	Atasan PPID	Pemohon Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
						sudah disahkan Atasan PPID	an permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi		
8	Pemohon menandatangani penerimaan tanda bukti pemberitahuan tersebut					Tanda Terima			